

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN KORPORASI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:**

**ANINDYA DWI SYAH PUTRA**

**C100150094**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN  
LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN KORPORASI

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

ANINDYA DWI SYAH PUTRA

C 100150094

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing

  
(Sudaryono, S.H., M. Hum.)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN**  
**LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN KORPORASI**

Oleh:

Anindya Dwi Syah Putra  
C100150094


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 11 November 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Sudaryono, S.H., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



  
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 Oktober 2019

Penulis



**ANINDYA DWI SYAH PUTRA**  
**C10050094**

## **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN KORPORASI**

### **Abstrak**

Masalah pencemaran lingkungan di Indonesia sering terjadi. Pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan dapat berupa perubahan fisik atau perilaku yang mengganggu kehidupan manusia, spesies hewan yang akan mengganggu kehidupan manusia. Tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dilakukan oleh korporasi yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan. Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang no 32 tahun 2009 telah diatur dalam Pasal 116. Pengurus sebagai pemberi perintah dan/ atau pemimpin dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, apabila memenuhi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama korporasi.

**Kata Kunci:** pidana pencemaran lingkungan, pertanggungjawaban, pidana korporasi

### **Abstract**

The problem of environmental pollution in Indonesia often occurs. Environmental pollution caused by human activities that cause changes in the environmental ecosystem can be physical changes or behaviors that disrupt human life, animal species that will disrupt human life. The crime of environmental pollution can be done by a corporation that is not responsible for obtaining profits. This study examines the responsibility of criminal environmental pollution conducted by corporations. The research method used by the writer is descriptive research with normative juridical approach. The results of research conducted by the author, it can be concluded that the criminal acts of environmental pollution committed by corporations can be held accountable. Regulations regarding corporate criminal liability in Law No. 32 of 2009 are regulated in Article 116. Management as the giver of orders and / or leaders can be held accountable for acts committed by corporations, if they meet environmental pollution crimes committed by, for or on behalf of corporation.

**Keywords:** criminal environmental pollution, liability, corporate crime

### **1. PENDAHULUAN**

Persoalan pencemaran lingkungan di Indonesia sering terjadi, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi. Perubahan akibat pencemaran ekosistem

lingkungan dapat berupa perubahan fisik atau perilaku yang akan mengganggu kehidupan manusia, spesies hewan, biota bermanfaat, proses industri dan kondisi kehidupan. Selain itu, adanya perubahan ekosistem akibat kegiatan korporasi yang mencari keuntungan dengan cara merusak lingkungan sumber daya alam yang tersedia tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Salah satu cara yang dilakukan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang banyak dengan cara melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa melakukan pengendalian lingkungan, pencegahan dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

Di dalam Negara, korporasi dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi Negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi, badan usaha atau korporasi memiliki peranan yang sangat penting. Korporasi memang sangat menguntungkan bagi masyarakat dan Negara, seperti adanya pemasukan kas bagi Negara dari penarikan pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, alih teknologi yang semakin canggih (Kusomo, 2008).

Seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam segala bidang, khususnya ekonomi dan kecenderungan korporasi melakukan kejahatan demi memperoleh dan untuk mencapai tujuannya. Peranan besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dampak negative yang ditimbulkan oleh korporasi seperti pencemaran lingkungan (Pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran radiasi), eksploitasi atau pengurasan sumber daya alam, bersaing secara curang terhadap sesama korporasi yang merugikan Negara, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/ buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan sebagainya. Munculnya dampak negative ini diakibatkan sifat korporasi yang selalu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya

Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi, yang dilakukan PT Gorga Duma Sari (PT GDS) yang bergerak dalam bidang

pembudayaan holikultura dan peternakan. PT Gorga Duma Sari yang bergerak di Industri budidaya holikultura dan peternakan melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat. Dalam pembangunan tersebut sepanjang 4,5 KM, lebar 10 M, penebangan kayu sesuai dengan izin pemanfaatan kayu dengan cara memasukan alat berat. Akibat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari (PT GDS) mengakibatkan kerusakan lingkungan karena induk sungai dan anak sungai yang mengalir ke sungai renun ke Kabupaten Dairi menjadi terhambat karena aliran sungai tertutup kayu hasil pemotongan yang dilakukan PT Gorga Duma Sari (PT GDS). Dalam dakwaan PT Gorga Duma Sari (PT GDS) didakwa dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat 1 jo. Pasal 116 ayat 1 huruf b Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pentingnya pertanggungjawaban pencemaran lingkungan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pentingnya pertanggungjawaban pencemaran lingkungan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan. Manfaat penelitian adalah (1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, (2) Bermanfaat bagi masyarakat, karena penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan hasil analisis suatu perundang-undangan.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memberikan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap objek yang akan diteliti (Sunggono, 2012). Metode pendekatan dengan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisa data ini dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata atau kalimat. Metode analisa data menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertanggungjawaban Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana**

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai kapan dan bagaimana suatu tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan. Menurut Undang-undang No 32 tahun 2009, pengertian pencemaran lingkungan adalah:

*“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sumber dari pencemaran lingkungan berasal dari setiap kegiatan yang membuang bahan yang mengandung pencemar. Bahan pencemar dapat berbentuk benda cair, padat, gas atau partikel tersuspensi diatas kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan.”*

Ketentuan mengenai, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan atau telah melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang No 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.*

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 menerangkan dipidanya pembuat sesuatu perbuatan pidana yang terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan ketentuan



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang, orang perorangan atau badan hukum (2) secara sengaja melawan hukum dibidang lingkungan hidup: Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mencapai ketataan terhadap peraturan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat delik materiil. Delik Materiil (*Generic Crime*) adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan yang tidak perlu memerlukan pembuktian. Sedangkan delik formal (*Spesicif Crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan Hukum Administrasi, pembuktian tidak diperlukan atau cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan mengenai pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik formil dan materiil. Maksud dari kualifikasi delik lingkungan bahwa delik materiil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan, sedangkan delik formal yang dilarang adalah perbuatannya (Akib, 2014). Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, menerapkan ancaman pidana minimum disamping hukuman maksimum. Selain sanksi pidana, sanksi administratif juga tercantum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 serta diuraikan dalam Pasal 80 ayat 1 dan 2. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/ atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah yang dimaksud berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran limbah, pembongkaran, penyitaan barang dan tindakan lain bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam bab XV, meliputi

orang dengan kegiatan, pejabat dengan kewenangannya dan sertifikasi penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Sanksi Pidana diterapkan agar memberikan efek jera, Asas *Ultimum Remedium* hanya diberlakukan terhadap tindak pidana formil tertentu, yang dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir apabila sanksi administratif dianggap tidak efektif,

### **3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan**

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya suatu celaan yang objektif yang ada dalam tindak pidana dan secara subjektif kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (Priyatno, 2004). Asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila orang itu melakukan kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (Setiyono, 2004).

Dalam tindak pidana korporasi terdapat dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. Pertama, tindak pidana korporasi selalu dilakukan oleh bukan korporasi, tetapi dilakukan oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Kedua, sebagai akibat dari karakteristik tindak pidana korporasi bahwa hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan (Ali, 2015).

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pengurus korporasi atau manusia alamiah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat dan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dalam delik ekonomi dan fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang dialami oleh masyarakat dapat lebih besar sehingga tidak seimbang, apabila korporasi tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat 1, yakni:

*“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- a. Badan usaha; dan/atau*
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”*

Ketentuan Pasal 116 Undang-undang no 32 tahun 2009, memungkinkan apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, tidak hanya yang dituntut korporasi tersebut, tetapi orang yang memerintahkan perbuatan pidana. Pengurus sebagai pemberi perintah dan/ atau pemimpin dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal tersebut sesuai dengan teori identifikasi, yang pada dasarnya korporasi dapat melakukan sejumlah delik pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan dengan korporasi dan dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri melalui anggota tertentu.

Selain dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009, pengaturan korporasi juga diatur dalam Membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi lingkungan di dalam PERMA No 13 Tahun 2016 Pasal 4, yaitu: Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi dan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pentingnya pertanggungjawaban pencemaran lingkungan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Diurnya Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan (a) setiap orang, orang perorangan atau badan hukum (b) secara sengaja melawan hukum. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009, diatur mulai dari Pasal 95 hingga Pasal 120 yang memuat pidana penjara minimal dan maksimal serta denda minimal dan maksimal. Dengan diurnya ketentuan mengenai pidana dalam undang-undang tersebut, maka jika perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perorang dan badan hukum merupakan salah satu tindak pidana. Dengan diklasifikasikannya perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan, maka dapat memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana pencemaran lingkungan.
- b. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan, Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang no 32 tahun 2009 telah diatur dalam Pasal 116. Pada Pasal tersebut mencantumkan frasa “Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana”, diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan pengurusan suatu korporasi dengan kata lain sebagai pemimpin korporasi. Pengurus korporasi, dapat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila memenuhi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama korporasi. Hal tersebut sesuai dengan teori identifikasi, yang pada dasarnya korporasi dapat melakukan sejumlah delik pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan dengan korporasi dan dipandang

sebagai tindakan korporasi itu sendiri melalui anggota tertentu. Hal tersebut sesuai dengan teori identifikasi, yang pada dasarnya korporasi dapat melakukan sejumlah delik pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan dengan korporasi dan dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri melalui anggota tertentu.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi aparat penegak hukum, adanya pengaturan mengenai hukum pidana yang mengatur tindak pidana korporasi sebagai subjek pidana, maka sudah sepantasnya untuk aparat hukum menindak secara tegas korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan.

*Kedua*, Bagi pembuat Undang-undang, melihat ancaman pidana minimal dan maksimal yang terdapat dalam Pasal 98 – Pasal 115 masih terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan. Hal tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku pencemaran lingkungan yang sangat merugikan lingkungan sekitar, agar memperbarui ancaman pidana dan denda yang diberlakukan agar memberi efek jera.

#### **PERSANTUNAN**

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, ucapan terima kasih berkat dukungan dan bantuan kepada Bapak Sudaryono, S.H., M.Hum atas segala bimbingan dan semangat yang telah diberikan, Bapak, Ibu dan Kakak atas segala doa dan kasih sayang yang tidak ada habisnya serta semua pihak yang telah membantu penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akib, Muhammad. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Mahrus. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusomo, Bambang Ali. (2008). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, No 2 Oktober 2008.

Priyatno, Dwidja. (2004). Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo: Bandung.

Setiyono. (2004). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sunggono, Bambang. (2012). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.